



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih perlu dilakukan perubahan kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Januari 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Februari 2011

KETUA,

Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Banten di Serang;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang;
5. Walikota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
6. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
7. Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan.

LAMPIRAN : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
Nomor : 3/KPTS/KPU-Tangsel/II/2011
Tanggal : 1 Februari 2011.

PERUBAHAN KEDUA
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2010

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1 Penyusunan program dan anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	13-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2 Penyusunan dan Penetapan Keputusan-keputusan KPU Kota Tangerang Selatan mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	13-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3 Pemberitahuan kepada DPRD Kota Tangsel mengenai Putusan MK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	13-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4 Pemberitahuan DPRD Kota Tangsel kepada Kepala Daerah mengenai Putusan MK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	15-12-2010	18-12-2010	Dilaksanakan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	5 Konsultasi KPU Kota Tangerang Selatan kepada KPU Provinsi Banten, KPU, Kemendagri, Kemenkeu dan BPK	15-12-2010	10-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	6 Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	20-12-2010	30-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	7 Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan unsur pengamanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	20-12-2010	30-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	8 Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan PPK dan PPS yang dihadiri oleh KPU Provinsi Banten.	25-12-2010	10-03-2011	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS
	9 Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KotaTangerang Selatan	25-12-2010	17-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU, PPK dan PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	10 Rapat Kerja Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	01-01-2011	01-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
II.	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah			
	a. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, surat suara, formulir, Daftar Pasangan Calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK se-Kota Tangerang Selatan	27-12-2010	24-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	b. Pencetakan, Pendistribusian, Pelipatan dan sortir Surat Suara, Formulir, Daftar Pasangan Calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK se-Kota Tangerang Selatan	25-01-2011	18-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Penerimaan surat suara, formulir serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, se-Kota Tangerang Selatan	19-02-2011	26-02-2011	Dilaksanakan oleh PPS se-Kota Tangerang Selatan
	2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Pengumuman melalui Media Masa	20-01-2011	26-01-2011	Oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Bimbingan Teknis Bagi PPK dan PPS	21-01-2011	22-01-2011	Oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Koreksi, perbaikan, pencatatan pemilih tambahan, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan	22-01-2011	28-01-2011	Dilaksanakan oleh PPS se-Kota Tangerang Selatan
	d. Pengesahan DPT hasil perbaikan dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih	29-01-2011	29-01-2011	Oleh PPS se-Kota Tangerang Selatan
	e. Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT			
	1) Tingkat Kecamatan oleh PPK	30-01-2011	30-01-2011	Oleh PPK
	2) Tingkat Kota Tangerang Selatan	31-01-2011	02-02-2011	Oleh KPU Tangsel
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengukuhan pengangkatan PPS	01-02-2011	05-02-2011	
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara	24-02-2011	26-02-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	24-02-2011	26-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	10-02-2011	24-02-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	24-02-2011	26-02-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara	27-02-2011	27-02-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	27-02-2011	27-02-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS melalui PPS kepada PPK.	27-02-2011	27-02-2011	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan.	28-02-2011	01-03-2011	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	02-03-2011	03-03-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3. Penyampaian Laporan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Mahkamah Konstitusi	03-03-2011	08-03-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4. Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	04-03-2011	22-03-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Penyampaian hasil pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan untuk proses peresmian dan pengangkatan	05-03-2011	24-03-2011	Diserahkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya diproses oleh pejabat berwenang
	6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	24-04-2011	16-06-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III	PENYELESAIAN			
	1. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 kepada KPU Provinsi Banten, KPU dan Menteri dalam Negeri.	22-03-2011	25-03-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Laporan Penyelenggaraan oleh KPU Kota Tangerang Selatan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan, KPU Provinsi Banten, KPU, dilampiri dengan dokumen pelaksanaan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25-03-2011	25-04-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan serta mengelola barang inventaris.	25-03-2011	25-04-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	25-03-2011	30-03-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala	01-04-2011	25-04-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.			
	6. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25-04-2011	31-05-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 1 Februari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN**

KETUA,

Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN